Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 711 - 734
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/422
E-ISSN: 3124-8624

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR)

Rieva Apsika Raihan[1], Sifa Mulya Nurani[2]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia [1,2]
Corresponding Author: *rievapsikarhan@gmail.com[1*], sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id[2]*

Info Artikel
Received: *21 Juli 2026*
Revised : *30 Juli 2026*
Accepted: *09 Agustus 2026*
Published: *17 Agustus 2026*

Keywords: *parents criminal liability, child economic exploritation, positive law, jarimah ta'zir.*

Abstract
Economic exploitation of children remains a serious violation of children's rights in Indonesia, particularly when the perpetrators are the children's own parents, who bear the legal obligation to protect and fulfill their children's rights. This phenomenon reflects a gap between the legal norms prohibiting economic exploitation of children and the reality of their enforcement in practice. This study aims to analyze the basis of parents' criminal liability as perpetrators of child economic exploitation from the perspective of positive law, and to analyze parents' criminal liability as perpetrators of child economic exploitation from the perspective of Islamic criminal law, through a case study of Decision Number 259/Pid.Sus/2025/PN.Ckr. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that, from the perspective of positive law, the basis of parents' criminal liability rests on the fulfillment of the elements of Article 76I in conjunction with Article 88 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, as well as the violation of parents' legal obligations under Article 26; however, this study finds that the indictment drawn up by the Public Prosecutor in the case at hand did not independently invoke the economic exploitation provision, treating it merely as an aggravating factor within an indictment centered on violence resulting in death. From the perspective of Islamic criminal law, parents' criminal liability is based on the fulfillment of taklīf and intent (al-'amd), aggravated by the abuse of their position of wilāyah and nafaqah, such that the act is qualified as jarīmah ta'zīr, with appropriate sanctions consisting of imprisonment, fines, or revocation of wilāyah rights, rather than corporal punishment such as flogging, which falls under the ḥudūd category. This study concludes that positive law and Islamic criminal law converge in treating parents' abuse of their position as an aggravating factor in criminal liability, while also complementing one another in the enforcement of the law against child economic exploitation.

Kata Kunci*:*
pertanggungjawaban pidana orang tua, eksploitasi ekonomi anak, hukum positif, jarimah ta'zir.

Abstrak
Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang masih banyak ditemukan di Indonesia, termasuk ketika pelakunya adalah orang tua kandung yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur larangan eksploitasi ekonomi anak dengan praktik penegakannya di

lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam perspektif hukum positif, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam perspektif hukum pidana Islam, melalui studi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.Ckr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, dasar pertanggungjawaban pidana orang tua bertumpu pada terpenuhinya unsur Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pelanggaran terhadap kewajiban hukum orang tua dalam Pasal 26, meskipun penelitian ini menemukan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mendayagunakan pasal eksploitasi ekonomi tersebut secara mandiri, melainkan hanya menjadikannya faktor pemberat dalam dakwaan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana orang tua didasarkan pada terpenuhinya *taklīf* dan kesengajaan, yang diperberat oleh penyalahgunaan kedudukan *wilāyah* dan *nafaqah*, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* dengan bentuk sanksi berupa pidana penjara, denda, maupun pencabutan hak *wilāyah*, bukan hukuman fisik seperti cambuk yang termasuk kategori sanksi *ḥudūd*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam memandang penyalahgunaan kedudukan orang tua sebagai faktor pemberat pertanggungjawaban pidana, sekaligus saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negaranya, termasuk anak sebagai salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi.[1] Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

[1] G. A. Sukawantara, A. A. S. L. Dewi, dan L. P. Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020), hlm. 221.

28B ayat (2) UUD 1945.[2] Ketentuan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga harkat dan martabatnya, bukan sekadar objek yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain termasuk oleh keluarganya sendiri.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal 76I juncto Pasal 88 undang-undang tersebut mengancam pelaku eksploitasi ekonomi anak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[3] Yang menarik, undang-undang ini tidak membatasi subjek pelaku eksploitasi setiap orang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk orang tua kandung, meskipun secara normatif orang tua justru dibebani kewajiban hukum untuk mengasuh, melindungi, dan memenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Dengan kata lain, dasar hukum untuk memidana orang tua yang mengeksploitasi anaknya sendiri sesungguhnya telah tersedia dalam hukum positif.

Persoalannya, ketersediaan norma hukum tidak serta-merta menghapus praktik eksploitasi ekonomi anak di lapangan, apalagi ketika pelakunya adalah orang tua sendiri. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 39 kasus (4,3%) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari total 823 kasus perlindungan khusus anak,[4] sedangkan pada tahun 2024 tercatat 12 kasus (0,6%) dari 679 kasus perlindungan khusus anak.[5] Fenomena ini diperkuat oleh kasus konkret eksploitasi ekonomi terhadap balita yang berujung pada kekerasan hingga hilangnya nyawa anak di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diputus dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR dengan orang tua kandung sebagai pelaku.

Ketika relasi pengasuhan yang seharusnya protektif justru berbalik menjadi relasi eksploitatif, penegakan hukum menghadapi persoalan yang khas: bagaimana dasar dan bentuk pertanggungjawaban pidana dikonstruksikan terhadap pelaku yang justru adalah pemegang

[2] Ahmad Rivaldi, "Legal Protection and Children's Rights based on the 1945 Constitution in the Dynamics of Government in Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2024): 1–8, hlm. 2.
[3] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
[4]Bank Data Perlindungan Anak "*Data Kasus Perlindungan Anak Dari Media Tahun 2023*" https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023 diakses pada tanggal 25Januari 2026 Jam 16.30.
[5] Bank Data Perlindungan Anak "*Data Perlindungan Anak 2024*" https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023 diakses pada tanggagl 25Januari 2025 Jam 16.49

kewajiban hukum untuk melindungi korban itu sendiri. Dalam praktik, masyarakat cenderung memaknai tindakan tersebut sebagai bentuk "pengajaran" atau "keterpaksaan ekonomi" keluarga, bukan sebagai tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada kesulitan pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dan penentuan derajat kesalahan orang tua sebagai pelaku, di tengah relasi kekuasaan yang timpang antara orang tua dan anak. Akibatnya, meski norma pemidanaan telah tersedia, penerapannya terhadap pelaku dalam lingkup keluarga tidak selalu berjalan konsisten, dan daya cegah (deterrent effect) hukum pidana justru melemah pada ranah domestik yang seharusnya paling aman bagi anak.

Konsep maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai dua dari lima tujuan pokok penetapan hukum (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), sehingga eksploitasi anak oleh orang tua tidak dapat dilihat semata sebagai pelanggaran administratif-pidana, melainkan sebagai perbuatan yang mencederai tujuan syariat itu sendiri.[6] Dari sisi bentuk pertanggungjawabannya, hukum pidana Islam membuka ruang penjatuhan sanksi ta'zīr yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ijtihad ulil amri* (hakim/penguasa) bagi perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit kadar hukumannya (*hudūd atau qiṣāṣ*) dalam nas, sebagaimana halnya eksploitasi ekonomi anak.[7] Karakter ta'zīr yang fleksibel ini justru berpotensi memperkuat, bukan menggantikan, kerangka hukum positif yang telah ada: hukum pidana Islam menyumbangkan basis nilai etis mengapa perbuatan itu tercela (dari sisi dosa dan tanggung jawab akhirat), sementara hukum positif menyediakan mekanisme penegakan formal yang mengikat secara negara. Kajian atas dasar dan bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dari kedua perspektif ini menjadi relevan untuk saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut: di satu sisi, hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar dan ancaman pidana bagi orang tua pelaku eksploitasi ekonomi anak, namun penerapannya menghadapi hambatan tersendiri ketika pelaku adalah pemegang kewajiban pengasuhan itu sendiri; di sisi lain, kajian yang menghubungkan persoalan pertanggungjawaban pidana orang tua ini dengan perspektif Hukum Pidana Islam masih minim, padahal perspektif tersebut menawarkan basis nilai etis-religius yang dapat memperkuat

[6] Muhamad Harun, Fauziah, Muhamad Sadi Is, Abdul Basir Bin Mohamad, dan Abdul Haq Syawqi, "The Ideal Legal Protection of the Child Labor Rights in Indonesia: The Dimensions of *Maqāṣid al-Sharī'ah* and the Welfare State," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (2024): 167–178, hlm. 171.
[7] Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48, hlm. 45

pemahaman atas keseriusan perbuatan tersebut. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR menjadi studi kasus yang relevan karena merepresentasikan secara konkret bagaimana relasi kekuasaan orang tua terhadap anak dapat berubah menjadi sarana eksploitasi ekonomi yang berujung fatal. Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR)".*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, teori hukum, serta konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi serta pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku, yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana.

Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung, seperti:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Putusan pengadilan Nomor 259/Pid.Sus/2025/Pn. Ckr

2. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang di terapkan untuk mendukung analisis hukum dengan memperkaya pemahaman terhadap konteks normatif isu yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.[8]

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi serta pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, keberadaan bahan hukum sekunder menjadi landasan teoritis yang penting dalam memperkuat kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan awal serta petunjuk terhadap berbagai istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum tersier antara lain kamus umum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta kamus bahasa asing.

Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks hukum. Dengan memanfaatkan bahan tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa penggunaan istilah dan pemahaman terhadap norma hukum yang dianalisis tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan konteks kajian. Hal ini penting guna menjaga kualitas analisis serta ketepatan penggunaan terminologi sepanjang proses penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang

[8] *Ibid*., hlm.296

relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban eksploitasi serta pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku, termasuk dalam perspektif hukum pidana Islam. Melalui metode ini, peneliti juga dapat mengkaji perkembangan teori, konsep, serta pandangan para ahli guna memperkuat analisis terhadap isu yang diteliti.

Teknis Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

 Mengumpulkan data primer (Wawancara, dokumen hukum) dan sekunder (literatur jurnal) secara sistematis.

2. Reduksi data

 Menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu perlindugan terhadap anak korban eksploitasi

3. Penyajian data

 Menyusun data secara logis dan koheren berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual, seperti teori keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak

4. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif pada dasarnya terdiri atas dua unsur pokok, yaitu terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilanggar serta terpenuhinya syarat subjektif pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban, meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan pemaaf.[9] Mengingat penelitian ini menggunakan metode studi putusan, dasar pertanggungjawaban tersebut tidak cukup diuraikan secara normatif semata, melainkan perlu diuji penerapannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, sub-

[9] Hisamudin Rahimzai dan Naqibulla Mushfiq, "Ta'zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic Jurisprudence and Afghanistan's Enacted Laws," *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 3, no. 5 (2023): 1–14, hlm. 8**.**

bab ini menguraikan dasar pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak melalui empat tahap analisis: unsur delik yang dilanggar (1), kedudukan khusus orang tua sebagai pelaku (2), penerapan dasar tersebut dalam konstruksi dakwaan (3), serta kesimpulan dasar pemidanaan yang sesungguhnya digunakan hakim dalam putusan *a quo* (4).

1. Unsur unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Ketentuan mengenai larangan eksploitasi ekonomi anak diatur secara tegas dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak. Ketentuan pidana atas pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 88, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[10]

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tindak pidana eksploitasi ekonomi anak memiliki beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu: (1) unsur subjek "setiap orang", yang bersifat luas dan tidak mengecualikan orang tua kandung sebagai kemungkinan pelaku; (2) unsur perbuatan, berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; dan (3) unsur objek perbuatan, yaitu eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang dalam praktiknya dimaknai sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang merugikan hak tumbuh kembang anak.[11]

2. Kedudukan Orang Tua sebagai Subjek Hukum Pidana yang Memiliki Kewajiban Hukum terhadap Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya menempatkan orang tua sebagai pihak yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, tetapi secara bersamaan membebankan kewajiban hukum kepada orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014. Kedudukan ganda ini sebagai pemegang kewajiban hukum sekaligus subjek yang dapat dipidana menjadikan pertanggungjawaban pidana orang tua memiliki karakter khusus dibandingkan pelaku pada umumnya, karena perbuatan pidana yang dilakukan

[10] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
[11] Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, dan Anas Malik, "Economic Exploitation of Children: Returning Child Labor to the World of Education Through Interpersonal Communication Towards Equal Education," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (2022): 212–223, hlm. 216**.**

sekaligus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada dirinya.[12]

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana dijelaskan pada Sub-bab 2.2.2, kedudukan sebagai orang tua tidak menghapuskan, melainkan justru memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana, karena unsur kemampuan bertanggung jawab (kedua terdakwa merupakan orang dewasa yang tidak terbukti mengalami gangguan jiwa) dan unsur kesengajaan (perbuatan membawa anak untuk mengemis dilakukan secara berulang dan disadari) telah terpenuhi, sementara tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban tersebut.

3. Analisis Kesenjangan antara Fakta Eksploitasi Ekonomi dan Dasar Dakwaan yang Digunakan

Sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.1.3, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif yang seluruhnya berorientasi pada unsur kekerasan yang mengakibatkan kematian, yaitu Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menariknya, Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang secara spesifik mengatur eksploitasi ekonomi anak sama sekali tidak dijadikan dasar dakwaan, padahal fakta persidangan dan pertimbangan hakim sendiri (Sub-bab 4.1.5) mengakui adanya unsur eksploitasi ekonomi dalam perbuatan para terdakwa.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya kecenderungan dalam praktik penegakan hukum untuk memprioritaskan pasal dengan akibat hukum yang paling berat dan paling mudah dibuktikan secara kausal dalam hal ini kematian korban dibandingkan menyusun dakwaan yang secara komprehensif mencakup seluruh rangkaian perbuatan pidana yang terjadi, termasuk eksploitasi ekonomi yang mendahului tindak kekerasan tersebut.

Kondisi ini menegaskan adanya persoalan struktural dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua: norma pemidanaan dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 pada dasarnya telah tersedia dan secara faktual unsur-unsurnya terpenuhi (sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.2.1), namun penerapannya dalam praktik peradilan cenderung tenggelam ketika berhadapan dengan tindak pidana lain yang berakibat lebih fatal. Hal ini menjadi salah satu bentuk konkret dari kesenjangan antara das sollen dan das sein yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini.

[12] Jelena Đurišić dan Ivana Jabučanin, "Responsibility of Parents for Acts of Minors – Civil and Criminal Aspect," *Zbornik Radova Centra za Edukaciju Sudija i Tužilaca Republike Srpske* 16, no. 16 (2025): 242–255, hlm. 255.

4. Dasar Pemidanaan Orang Tua Menurut Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Hukum Positif

Merujuk pada pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.1.5, dasar pemidanaan terhadap kedua terdakwa dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.Ckr dikonstruksikan melalui pembuktian unsur-unsur Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, yaitu terpenuhinya unsur kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan hasil visum et repertum. Dari sudut pandang Teori Pertanggungjawaban Pidana (Sub-bab 2.2.2), pemenuhan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa keempat syarat pertanggungjawaban pidana melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi secara kumulatif pada diri kedua terdakwa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku dalam perkara ini, menurut perspektif hukum positif, bertumpu pada dua hal: pertama, terpenuhinya unsur-unsur objektif dan subjektif tindak pidana sebagaimana didakwakan; dan kedua, penyalahgunaan kedudukan sebagai orang tua yang memperberat derajat kesalahan pelaku, meskipun sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.2.3 unsur eksploitasi ekonomi anak yang menjadi fokus penelitian ini tidak didayagunakan secara maksimal sebagai dasar dakwaan yang berdiri sendiri.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mas'uliyyah al-jinaiyyah*, yaitu kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.[13] Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

[13] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, hlm. 392.

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab atas seluruh tindakannya. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh syariat (*rukn syar'i*). Perbuatan tersebut harus jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.[14] Unsur kedua adalah adanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku (*rukn maddi*), sedangkan unsur ketiga adalah adanya kesalahan atau niat dari pelaku (*rukn adabi*). Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Islam.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam juga berkaitan dengan unsur kesengajaan (*al-'amd*) dan kelalaian (*al-khatha'*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan perbuatan karena kelalaian. Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan tetap melakukan tindakan tersebut, sedangkan kelalaian terjadi karena kurang hati-hati atau kurang memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Penentuan bentuk kesalahan tersebut sangat penting karena memengaruhi jenis dan berat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dengan demikian, konsep *al-mas'uliyyah al-jina'iyyah* dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang, kemampuan bertanggung jawab, serta unsur kesalahan dari pelaku. Melalui konsep ini, hukum pidana Islam berupaya mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Kekhususan pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku terletak pada kedudukannya sebagai pemegang *wilāyah* (perwalian) dan kewajiban *nafaqah* (nafkah lahir batin) atas anak. Ketika unsur *taklīf* dan kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi pada diri orang tua, penyalahgunaan kedudukan *wilāyah* tersebut untuk mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi menjadi faktor yang memperberat, bukan meringankan, derajat kesalahan pelaku.

[14] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 89.

2. Klasifikasi Jarimah Eksploitasi Anak

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman tertentu. Jarimah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.[15] Eksploitasi terhadap anak, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, maupun penelantaran, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kemanusiaan dalam Islam sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah.

Secara umum, para ulama membagi jarimah ke dalam tiga kategori utama, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah ta'zir.[16] Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang jenis dan hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, pencurian, dan perampokan. Sementara itu, jarimah qishash-diyat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Adapun jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh syariat sehingga penjatuhan sanksinya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Jarimah ta'zir merupakan bentuk tindak pidana yang penentuan sanksinya diserahkan kepada hakim berdasarkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat.[17] Dalam konteks eksploitasi anak, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak anak sebagai korban. Bentuk hukuman ta'zir dapat berupa teguran, denda, penjara, maupun hukuman lain yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Eksploitasi ekonomi terhadap anak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl dalam maqashid syariah. Islam melarang seseorang memanfaatkan kelemahan orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi, terlebih terhadap anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

[15] Ahmad Hanafi, *Op. cit*, hlm. 6.
[16] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, hlm. 79.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak sehingga segala bentuk eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang.

Klasifikasi eksploitasi anak sebagai jarimah ta'zir menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan bentuk kejahatan di masyarakat. Meskipun eksploitasi anak tidak disebutkan secara rinci dalam nash, Islam tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan hukuman berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok lemah.[18] Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap relevan dalam menangani tindak pidana modern seperti eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dengan demikian, eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir karena bentuk dan sanksinya tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun apabila eksploitasi tersebut disertai kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau kematian, maka dapat pula berkaitan dengan jarimah qishash-diyat. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap anak melalui penjatuhan sanksi yang bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap jiwa manusia.

3. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kemudaratan terhadap orang lain dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak manusia. Eksploitasi terhadap anak termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Anak dalam Islam dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraannya.[19] Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam pada umumnya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Hal ini karena Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara khusus bentuk hukuman tertentu terhadap pelaku eksploitasi anak Dalam sistem *ta'zir*, kewenangan menentukan jenis dan berat hukuman diberikan kepada hakim atau pemerintah berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kejahatan yang terjadi di

[18] Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, hlm. 57.
[19] Dwi Hilana Yesika, "*Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam,*" *TADARUS*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 45.

masyarakat.

Salah satu bentuk sanksi *ta'zir* yang dapat diterapkan terhadap pelaku eksploitasi anak adalah hukuman penjara. Hukuman ini bertujuan membatasi kebebasan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Penjara juga berfungsi sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain.

Selain pidana penjara, pelaku eksploitasi anak juga dapat dikenai hukuman denda (*gharamah*). Hukuman denda diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan.[20] Dalam konteks eksploitasi anak, denda dapat dijadikan sarana untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau membantu pemulihan kondisi korban akibat tindakan eksploitasi yang dialaminya.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak dalam hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi dan masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak.

Islam juga menegaskan larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain sebagaimana kaidah fikih:

لَاضَرَرَوَلَاضِرَارَلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَلاَضَرَرَوَلاَضِرَار

Kaidah tersebut berarti *"tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain."*[21] Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, maupun sosial harus dikenai sanksi demi mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Selain memberikan hukuman kepada pelaku, hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Anak korban eksploitasi berhak memperoleh perlindungan, perawatan, pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dengan demikian, penjatuhan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak bukan hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga menciptakan keadilan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

[20] Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 117.
[21] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 87.

Dengan demikian, bentuk sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam pada umumnya termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, pencabutan hak wilayah, maupun sanksi sosial sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi hak-hak anak, serta menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

4. Analisis Putusan Nomor 259/Pid.sus/2025/PN.Ckr berdasarkan perspektif hukum pidana islam

Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Ckr merupakan perkara kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang mengakibatkan meninggalnya korban yang masih berusia 3 tahun 8 bulan. Dalam perkara tersebut, korban mengalami kekerasan fisik secara berulang serta dieksploitasi secara ekonomi dengan cara diajak mengemis oleh para terdakwa. Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan para terdakwa termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dalam konsep maqashid syariah. Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dijaga keselamatan dan kesejahteraannya, sehingga segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan tercela.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadar hingga menyebabkan kematian termasuk perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan berat. Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami pemukulan, tendangan, dan penganiayaan menggunakan benda tertentu hingga menyebabkan luka serius dan meninggal dunia. Tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan kekerasan terhadap anak. Menurut penulis, perbuatan para terdakwa tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak yang seharusnya dilindungi.

Apabila dianalisis berdasarkan klasifikasi jarimah dalam hukum pidana Islam, perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak diatur secara spesifik dalam kategori hudud. Namun karena perbuatan tersebut juga mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka terdapat unsur tindak pidana terhadap jiwa yang dalam hukum Islam dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup manusia. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang berat demi menciptakan kemaslahatan dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak lainnya.

Ditinjau dari prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi terhadap para

terdakwa pada dasarnya telah mencerminkan adanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut karena para terdakwa tetap dijatuhi pidana atas tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Dalam Islam, setiap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya, terlebih apabila perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan dan hilangnya nyawa orang lain.

Meskipun demikian, menurut pandangan penulis, sanksi dalam putusan tersebut masih dapat diperdebatkan dari sisi rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena korban masih berusia balita dan mengalami kekerasan berulang dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan, yaitu orang tuanya sendiri. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan orang tua yang menyalahgunakan amanah terhadap anak merupakan bentuk kezaliman yang berat karena dilakukan terhadap pihak yang lemah dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat dapat menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar benar-benar mencerminkan keadilan bagi korban.

Dalam perspektif perlindungan anak, putusan ini juga menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui proses peradilan dan pemidanaan terhadap pelaku. Perlindungan anak dalam Islam bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan hak keamanan anak-anak lainnya.

Namun demikian, menurut penulis perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan melalui penjatuhan hukuman setelah terjadinya tindak pidana. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pengawasan terhadap keluarga rentan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan edukasi mengenai hak-hak anak. Dalam perkara ini, eksploitasi ekonomi terhadap anak menunjukkan adanya faktor sosial dan ekonomi yang turut memengaruhi terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, upaya perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan kemaslahatan dan menjaga kehidupan manusia. Tindakan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian jelas bertentangan dengan tujuan tersebut karena menghilangkan hak hidup anak sebagai manusia yang

harus dilindungi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak-anak yang lemah dan melarang segala bentuk perlakuan yang menyebabkan penderitaan terhadap mereka.

Dengan demikian, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Ckr pada dasarnya telah mencerminkan adanya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan masih dapat dipandang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan efek jera secara maksimal mengingat beratnya penderitaan yang dialami korban. Menurut penulis, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak harus dilakukan secara lebih tegas dan disertai upaya perlindungan preventif agar tujuan hukum Islam dalam menjaga jiwa dan melindungi anak dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan uraian mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, penulis berpendapat bahwa orang tua dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pelaku melakukan perbuatan dengan sadar, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta melakukan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam. Perbuatan mengeksploitasi anak demi memperoleh keuntungan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua untuk memelihara dan melindungi anak.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, eksploitasi anak tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* maupun *qiṣāṣ-diyāt*, sehingga diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Oleh karena itu, penentuan jenis dan berat ringannya pidana menjadi kewenangan *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kemaslahatan masyarakat, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana orang tua dalam perkara ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap anak dan upaya mewujudkan tujuan hukum pidana Islam berupa keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

SIMPULAN

1. Dasar pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam perspektif hukum positif bertumpu pada dua hal. Pertama, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara faktual terbukti dalam perkara ini dan bahkan diakui langsung oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Kedua, kedudukan orang tua sebagai subjek hukum yang justru dibebani kewajiban melindungi anak berdasarkan Pasal 26 undang-undang yang sama, sehingga penyalahgunaan kedudukan tersebut menjadi dasar pemberat pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan dasar pertanggungjawaban tersebut dalam praktik belum optimal: Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan yang seluruhnya bertumpu pada Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan KUHP mengenai kekerasan yang mengakibatkan kematian, tanpa mendayagunakan Pasal 76I jo. Pasal 88 sebagai dasar dakwaan yang berdiri sendiri, sehingga unsur eksploitasi ekonomi hanya menjadi faktor pemberat, bukan dasar pemidanaan yang mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan norma hukum positif dan penerapannya secara konsisten dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika pelaku eksploitasi ekonomi anak adalah orang tua kandung korban sendiri.
2. Pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam perspektif hukum pidana Islam didasarkan pada terpenuhinya unsur mas'ūliyyah jinā'iyyah, yaitu taklīf (kecakapan bertanggung jawab) dan kesengajaan (al-'amd), yang diperberat oleh penyalahgunaan kedudukan wilāyah (perwalian) dan kewajiban nafaqah yang melekat pada orang tua terhadap anak. Karena bentuk dan kadar sanksinya tidak diatur secara tegas oleh nas, eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua dikualifikasikan sebagai jarīmah ta'zīr, yang penentuan sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan (maṣlaḥah) serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Bentuk sanksi ta'zīr yang relevan diterapkan kepada orang tua sebagai pelaku bukan berupa hukuman fisik, melainkan pidana penjara, denda/ganti rugi (gharāmah), teguran dan pembinaan (ta'dīb), maupun pencabutan hak wilāyah terhadap anak yang tersisa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kualifikasi ta'zīr tersebut berlaku khusus untuk perbuatan eksploitasi ekonominya, sementara akibat kematian korban dalam perkara ini

termasuk ranah jarīmah terhadap jiwa yang secara konseptual terpisah. Analisis terhadap putusan a quo menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan hakim yang memberatkan kedudukan pelaku sebagai orang tua sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam, bentuk-bentuk sanksi ta'zīr komplementer seperti pencabutan hak wilāyah dan kewajiban ganti rugi belum tampak dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam pada dasarnya memiliki titik temu dalam memandang keseriusan perbuatan eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua sebagai pelaku, khususnya dalam hal penyalahgunaan kedudukan sebagai pengasuh sebagai faktor pemberat pertanggungjawaban. Namun kedua perspektif tersebut juga saling melengkapi: hukum positif menyediakan norma dan ancaman pidana yang mengikat secara formal, sedangkan hukum pidana Islam menyumbangkan basis nilai etis-religius serta fleksibilitas bentuk sanksi melalui mekanisme ta'zīr yang dapat memperkaya penerapan hukum positif itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Ckr, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa)

Hakim dan jaksa diharapkan tidak hanya berorientasi pada penerapan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan penerapan sanksi tambahan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Dalam perspektif hukum pidana Islam, orang tua yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak telah menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh Allah Swt., sehingga secara moral maupun hukum telah kehilangan kelayakan sebagai pengasuh.

2. Kepada Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap keluarga yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Pengawasan tersebut perlu disertai dengan program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial yang tepat sasaran, pendampingan psikososial, serta pembinaan keagamaan dan

spiritual bagi orang tua.

3. Kepada Masyarakat dan Tokoh Agama

Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak anak dan bahaya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Perlu dibangun pemahaman bahwa anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang wajib dipelihara, dididik, dan dilindungi, bukan dijadikan sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Ckr dalam perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji efektivitas penerapan sanksi ta'zir yang bersifat edukatif dan rehabilitatif terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

Abdillah, J., Nurhayati, T., Najichah, N., Zohara, L., & Tholchah, M. (2024). Contribution Model of al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia's New Criminal Code. Al-Ahkam. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22592

Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum 3, No. 2 (2021).

Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," Journal of Judicial Review 23, no. 2 (2021): 241–256, https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957, hlm. 424.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih Al-Bukhari.

Amaliah, R. N., Nirmalasari, N., & Kurniati, K. (2025). Reformasi Hukum Tata Negara Islam melalui Pendekatan Maqasid Al-Shariah Perspektif Jasser Auda. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5758

As-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa An-Nazhair. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Asy'ari, R. (2022). Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam. https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593

Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Audah, Abdul Qadir. At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005.

Azukma, Khairul Fadhli, dan Ramadani. "Penerapan Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Islam terhadap Anak-Anak Migran Indonesia di Malaysia." QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies 4, No. 1 (2025).

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011.

Darmawan, B. A. (2025). A Critical Examination of the Absence of Intent in Establishing Criminal Liability in the Central Jakarta District Court Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. JIHK. https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.368

Fridawati, T., dkk. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, No. 3 (2024).

Fuad, Usfa A., dan Tongat. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press, 2004.

Gunawan, H., Sari, N. N., & Muzhafar, M. A. (2025). Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah dalam Qadzaf Secara Kinayah. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah. https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.944

Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Harika, N., Safitri, D., Nirmalasari, N., & Sukti, S. (2024). Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.247

Heriandi, dan Rahmad Efendi. "Integrasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam Perlindungan Anak." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, No. 2 (2026).

Herring, J. (2022). Vulnerability and Children's Rights. International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 36, 1509-1527. https://doi.org/10.1007/s11196-022-09951-0

Hikmawati, Nilma. Studi Komparatif Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Hussain, M. M., Nasimah, dan H. "Harmonisation of the Law Relating to Criminal Accountability of Young Offenders." IIUM Law Journal (2025).

Ibrahim, Johnny. Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Izaturahmi, F., Sugiarti, W., Wismanto, W., Shafiah, S., & Putri, M. (2024). Konsep Hudud Dalam Al-Quran. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam. https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.78

Khaerunisa, F. E. (2021). ADULTERY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC RELIGIOUS LAW AND POSITIVE LAW IN THE INDONESIAN COMMUNITY. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika. https://doi.org/10.24239/jsi.v18i2.614.158-174

Khiyariyah, W., Maqashid, P., Imam, A. S., Syathiby, A., Dimyati, Y., Fanan, Z., Huda, N., & Tinggi, S. (2023). Wasiat Ikhtiyariyah dalam Perspektif Maqashid Al Syariah Imam Al Syathibi. Jurnal At-Tahdzib. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.317

Lubis, S. A., & Mukhsin, A. (2025). The Qualification of Jarimah Ta'zir for Child Exploitation: A Case Study of Forced Labor at the Muara Parlampungan Gold Mine. SIGn Jurnal Hukum. https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.524

Marpaung, Leden. Asas-Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Mukhtar, S. (2016). In defense of the codification of the Islamic law of Hudud into the law of Pakistan. International Review of Law, 2016, 11. https://doi.org/10.5339/irl.2016.11

Nababan, Rinta. Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2019.

Nugroho, F. M., & Eskanugraha, A. P. (2023). Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan. PUSKAPSI Law Review. https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295

Putri, D. W. S., dan Kusnadi, S. A. "Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua dalam Tindak Pidana Inses." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 1 (2025).

Rafiqah, L., Simbolon, P., Ridwan, M., dkk. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua." Journal of Legal Sustainability 2, No. 2 (2025).

Rahimzai, H., & Mushfiq, N. (2023). Ta'zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic Jurisprudence and Afghanistan's Enacted Laws. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities. https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.1

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Santi. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia (Studi Kasus di Kota Surakarta). Skripsi.

Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sari Indah. "Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan." Jurnal Ilmiah Hukum 10, No. 1 (2019).

Sinaga, J. F., Mulyadi, M., Marlina, M., & Darmawan, D. (2025). Criminal Liability for Asset Forfeiture in Indonesia Concerning Drug Traffickers. Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS). https://doi.org/10.59188/icss.v4i1.234

Siregar, A. A., & S. (2025). An Islamic Criminal Law Perspective on Child Sexual Exploitation: Analysis of Verdict No. 40/Pid.Sus/2024/PN.SIM. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v25i1.56698

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sudarti, S. (2021). Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8991

Sukawantara, G. A., Dewi, A., & Suryani, L. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. 220-226. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226

Suprihatini, Amin. Perlindungan terhadap Anak. Klaten: Cempaka Putih, 2008.

Syarbaini, A. (2023). KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Said. "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, No. 1 (2020).

Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. International Journal Ihya' 'Ulum al-Din. https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248

Wibisono, H. (2022). Legal Protections for Debtors of Banks Providing Mortgage in Facing Execution Parates. International Journal of Current Science Research and Review. https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i1-20

Yahya, R. P., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Hasan, M. F. (2023). PENGARUH HUKUMAN HUDUD DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MASYARAKAT. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.17123

Yesika, Dwi Hilana. "Eksploitasi Anak dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam." TADARUS 3, No. 2 (2017).

Zuardi, Muhammad, Ahmad Kholil, Amrin, dan Ishma Amelia. "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and ash-Syatibi." Profetika: Jurnal Studi Islam 26, No. 1 (2025).

Peraturan & Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website

Bank Data Perlindungan Anak "*Data Kasus Perlindungan Anak Dari Media Tahun 2023*" https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023

Bank Data Perlindungan Anak "*Data Perlindungan Anak 2024*" https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023